



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 108 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI
BADAN LAYANAN UMUM TRANSJAKARTA BUSWAY**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pemberian layanan transportasi Badan Layanan Umum Transjakarta Busway kepada masyarakat, perlu diberikan remunerasi kepada pejabat pengelola dan pegawai yang besarnya disesuaikan dengan pendapatan operasional Badan Layanan Umum Transjakarta Busway;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 57 ayat (6) Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2008 tentang Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Transjakarta Busway;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Transjakarta Busway;
14. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2008 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;
16. Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2010;
17. Keputusan Gubernur Nomor 735/2006 tentang Penetapan Satuan Kerja sebagai Pengguna Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Keputusan Gubernur Nomor 626/2010 tentang Penetapan Badan Layanan Umum Transjakarta Busway sebagai Unit Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM TRANSJAKARTA BUSWAY.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Badan Layanan Umum Transjakarta Busway yang selanjutnya disingkat BLU adalah Badan Layanan Umum Transjakarta Busway Dinas Perhubungan.
4. Pejabat Pengelola BLU yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan BLU yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLU yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLU yang bersangkutan.
5. Pegawai Unit Badan Layanan Umum Transjakarta Busway adalah Pegawai yang bertugas di Unit Badan Layanan Umum Transjakarta Busway yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tetap Non PNS.
6. Gaji adalah Imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLU dan Pegawai BLU.
7. Remunerasi adalah Imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU dapat diberikan remunerasi berdasarkan Skor Individual (Row Score).
- (2) Pemberian remunerasi kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formula perhitungan :

$$\frac{X}{Y} \times \left\{ (10\% \times \text{pendapatan}) - (\text{GT} + \text{HPK}) \right\}$$

Keterangan

X : Total Skor Individual (Row Score) Pejabat Pengelola dan Pegawai

Y : Total Skor keseluruhan Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pendapatan : Jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh BLU yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat hasil kerja sama BLU dan/atau hasil usaha lainnya. Selain pendapatan yang berasal dari APBD

GTN : Gaji dan Tunjangan (pensiun, kesehatan dan pesangon) Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil

HPK : Upah Pegawai Kontrak Non Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian Lepas

- (3) Gaji Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya sama dengan besaran Upah Minimum Provinsi.
- (4) Upah Pegawai Kontrak Non Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya sama dengan besaran Upah Minimum Provinsi.
- (5) Upah Harian Pegawai Harian Lepas, apabila dijumlahkan satu bulan tidak boleh kurang dari besaran Upah Minimum Provinsi.

BAB III

KRITERIA PERHITUNGAN SKOR INDIVIDUAL

Pasal 3

- (1) Untuk menetapkan Skor Individual (Row Score) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala BLU menghitungnya berdasarkan indikator penilaian sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. pengalaman dan masa kerja (basic index);
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency index);
 - c. risiko kerja (risk index);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (emergency index);
 - e. jabatan yang disandang (position index);
 - f. hasil/capaian kinerja (performance index); dan
 - g. kehadiran (absensi) serta ketepatan waktu tiba dan pulang kantor.
- (2) Perhitungan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing BLU.

BAB IV**BENTUK REMUNERASI****Pasal 4**

- (1) Pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah berupa tunjangan kinerja jasa pengelolaan layanan transportasi BLU.
- (2) Dalam rangka pemberian remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terlebih dahulu Kepala BLU menetapkan Pegawai Tetap Non PNS.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan mekanisme pemberian remunerasi kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU diatur dengan Peraturan Kepala BLU.

Pasal 6

Dengan diberlakukannya pemberian remunerasi kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU maka pemberian honorarium melalui kegiatan tidak diperbolehkan lagi.

BAB V**PENGENDALIAN****Pasal 7**

- (1) Dalam rangka pengendalian kinerja BLU terkait dengan pemberian remunerasi, perlu dilakukan bimbingan dan konsultasi teknis yang dilakukan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari SKPD/UKPD terkait yang pembentukannya ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis dibebankan pada pendapatan operasional BLU sesuai perundang-undangan.

BAB VI**EVALUASI DAN PELAPORAN****Pasal 8**

- (1) Pembentukan remunerasi kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai dievaluasi sesuai kebutuhan.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2010

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



**MUHAYAT
NIP 050012362**

**BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 112**